

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN. Bbs)

disusun dan diajukan oleh:

**RHOSTYNA
B111 15 126**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH
(Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN. Bbs)**

OLEH:

**RHOSTYNA
B111 15 126**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN. Bbs)

disusun dan diajukan oleh

RHOSTYNA
B111 15 126

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : RHOSTYNA
Nomor Induk : B111 15 126
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL
SYARIAH
(Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.
B/2019/PN. Bbs)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, Februari 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RHOSTYNA
N I M : B11115126
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RHOSTYNA
Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 126
Jenjang Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2021



Rhostyna

ABSTRAK

RHOSTYNA, NIM B111 15126, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah(Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid. B/2019/PN. Bbs). Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor: 132/Pid.B/2019/PN. Bbs.

Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, mempelajari, mengkaji, dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sekunder diperoleh dari buku teks, beserta bahan non hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan oleh pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dalam Pasal 46,Pasal 66 ayat (2) UU huruf b UU Perbankan Syariah mengatur mengenai penyalahgunaan dana nasabah, Pasal 63 ayat (1) mengatur pencatatan transaksi perbankan Syariah, Pasal 374 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan unsur yang memberatkan,tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain serta tindak pidana penggelapan dalam keluarga 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 132/Pid.B/2019/PN.Bbs dinilai sudah tepat, sehingga membuat Terdakwa patut dijatuhi hukuman atau pidana. Sehingga dengan begitu Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar aturan.

ABSTRACT

RHOSTYNA, NIM B111 15126, "Juridical Review of the Crime Act by Sharia National Pensioners Savings Bank Employees (Case Study of Decision Number: 132 / Pid. B / 2019 / PN. Bbs). Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan As a guide and Hijrah Adhyanti Mirzana As a guide II.

This study aims to determine the qualifications of embezzlement by the Sharia National Pension Bank Employee and to find out the Judge's considerations in dropping the decision in case number: 132 / Pid.B / 2019 / PN. BBS.

This research is aimed at library research, studying, studying, and explaining the crime of embezzlement by employees of the National Sharia Pensioners Savings Bank. Primary legal material is obtained from statutory regulations and judges' decisions, secondary material is obtained from textbooks, along with non-legal material related to the problem under study.

The results of the study show that: 1) Qualifications for criminal acts of embezzlement by employees of the National Sharia Pension Savings Bank in Article 46, Article 66 paragraph (2) of Law letter b of the Islamic Banking Law regulates the misuse of customer funds, Article 63 paragraph (1) regulates the recording of Sharia banking transactions, Article 374 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement in the main form, light embezzlement, criminal acts of embezzlement with aggravating elements, criminal acts of embezzlement by guardians and others as well as criminal acts of embezzlement in the family 2) Judge's legal considerations in making a decision on case No. 132/Pid.B/2019/PN.Bbs was deemed appropriate, thus making the Defendant worthy of punishment or punishment. So that the defendant can be held responsible for his actions because he has violated the rules.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga segala halangan yang Penulis hadapi dalam merampungkan skripsi ini dapat Penulis hadapi dengan berbesar hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah(Studi Kasus Putusan Nomor : 132/Pid.B/2019/PN. Bbs)”** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis. Sehingga Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, Penulis berharap dapat menambah pengetahuan Penulis dalam bidang ilmu pengetahuan yang Penulis geluti.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Bapak Sahabuddin dan Ibunda Halima yang dengan cinta dan kasih sayang membesarkan, membimbing dan mendidik Penulis, doa Bapak dan Ibu serta kesabaran selalu menyertai dan memotivasi Penulis sehingga bisa seperti sekarang ini. dan teruntuk Saudara-saudari penulis yang telah mendorong dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H. selaku Wakil Dekan I; Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., M.H. selaku Wakil Dekan II; dan Dr. Muh. Hasrul, SH., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Hijrah Andhyanti,SH.,MH. selaku Pembimbing II yang senantiasa

memberikan bimbingan, arahan dan perhatian kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Prof.Dr. Slamet Sampurno,SH.,M.H.,DFM. dan Dr. Abd. Asis, SH.,MH. selaku tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi Penulis ini lebih baik;
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH. dan Dr. Haeranah,SH.,MH. selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana;
7. Dr. Maskun, SH., LLM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis di berbagai matakuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya;
10. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan staff perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu Penulis selama melakukan penulisan dan mengumpulkan data secara kepustakaan;
11. Keluarga Besar dari Ibu dan Bapak dimanapun berada, khususnya nenek,om dan tanteku tercinta terima kasih karena telah memberikan motivasi, doa dan dukungan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan study Penulis seperti sekarang ini;

12. Kepada Ricky Randa Mappadang, S.H. dan Marcellia terima kasih karena telah banyak memberikan masukan dan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. “LAW GIRLS SQUAD” Asmah,S.H , Renih SetiawanS.H, Irma,S.H, Rosmala Jambi, Miftahul Jannah,S.H, Ekayanti DM,S.H, Elsi Elviana,S.H, Mariana,S.H, Riska Novianti,S.H, Jumiati,S.H, Ayu Safitri,S.H, A. Kamridawati,S.H, Rahmawati,S.H, Misrukiah, Melisa Membua,S.H, Sunaria Nasir,S.H, Mitra,S.H, Yuyu Widya Astusti teman seperjuangan semasa kuliah, terima kasih atas segala kebaikan dan dukungannya;
14. Seluruh teman-teman angkatan JURIS 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Segenap Keluarga Besar MKU D Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Segenap Keluarga Besar LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan telah memberi pengalaman dalam berorganisasi;
17. Teman-teman KKN UNHAS GEL. 100, khususnya Posko Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,
18. Keluarga Besar Bapak H. Basri dan Ibu Hj. Muliati selaku bapak dan ibu posko Kelurahan Bonto Langkasa, terima kasih karena telah menerima dengan baik dan memberi banyak pengalaman selama melaksanakan KKN;

Demikianlah dari Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, bagi pembaca pada umumnya serta bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis akhiri dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Februari 2021

Penulis

RHOSTYNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH.....	10
A. Tinjauan Umum TerhadapTindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
4. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Penggelapan	18
1. Pengertian Penggelapan	18
2. Unsur –unsur Tindak Pidana Penggelapan	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pidana Penggelapan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Bank	22
1. Pengertian Bank.....	22
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-jenis Bank	24
	xiii

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	26
1. Pertimbangan Yuridis.....	26
2. Pertimbangan Non Yuridis	30
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 132/PID.B/2019/PN.BBS	30
A. Pengertian Putusan	30
B. Jenis-jenis Putusan	30
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana	36
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor : 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)	41
1. Posisi Kasus.....	41
2. Dakwaan Penuntut Umum	42
3. Tuntutan Penuntut Umum	45
4. Pertimbangan Hakim	46
5. Amar Putusan	53
6. Analisis Penulis.....	54
BAB IV PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dari sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, apabila pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino efek* yaitu menular kepada bank-bank lain yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.¹

Dalam suatu Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

¹Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.1

Artinya sebagai suatu badan usaha, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.²

Dalam usaha menghimpun dana, bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besar sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang berasal dari Lembaga Keuangan, baik berbentuk bank maupun non bank. Dana yang bersumber dari bank sendiri ini adalah dana berbentuk modal setor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham. Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang secara tradisional disebut sebagai giro, deposito, dan tabungan, sedangkan dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan pada umumnya di peroleh bank dalam bentuk pinjaman. Sumber dana yang berasal dari masyarakat

² Des Thomas, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah Oleh Pihak Perbankan*, sumber : <http://scholar.unand.ac.id/30125/2/BAB%20I%20pendahuluan.pdf>, Diakses Pada tanggal 11 Desember 2019, Pukul 07.34

dan dari lembaga keuangan tersebut dicakup sebagai sumber dana dari pihak ketiga.

Dana pihak ketiga merupakan suatu sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Dikarenakan dapat memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan dapat memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Keuntungan lainnya adalah dana yang tersedia di masyarakat tidak terbatas. Kerugian adalah sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri baik untuk biaya bunga maupun biaya promosi. Dana ini harus dikelola dengan baik, karena sifatnya sementara dan harus dikembalikan, artinya bank sebagai pemegang dana pihak ketiga harus bertanggungjawab terhadap keselamatan dana pihak ketiga.

Salah satu peristiwa tentang dana pihak ketiga di dunia perbankan, perkara yang menimpa Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah di Kabupaten Brebes, Salah satu adalah pegawai bank tersebut menggelapkan uang nasabahnya yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan dalam laporan. Peristiwa ini terjadi saat kepala cabang bank tersebut, Budi Harto,SE, melaporkan sendiri pegawainya, Bulan Puput Melati ke Polres Brebes. Diperkirakan, kasus penggelapan ini mulai terjadi sejak Desember 2016 di mana Bulan Puput

Melati dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam laporan milik 33 nasabah untuk mencairkan uang senilai Rp. 114.000.000, juta agar diserahkan kepada nasabah melalui terdakwa dan melakukan penarikan kembali seluruh atau sebagian hasil pencairan pembiayaan milik 33 nasabah yang dilakukan oleh terdakwa. Atas peristiwa ini, pihak terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 90.100.000 juta untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perbankan, berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK BTPN SYARIAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/PN. Bbs).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka untuk memfokuskan penulisan proposal ini, rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan oleh pegawai Bank BTPN Syariah.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 132/Pid.B/2018/PN.Bbs.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan tercapai melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini pengetahuan Ilmu Hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khusus.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan serta referensi hukum bagi akademik yang tertarik pada kajian-kajian hukum yang berkaitan dan ingin mengembangkan lebih luas lagi.
3. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dapat dijadikan pedoman/rujukan penelitian lain yang berkaitan.
4. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.
5. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi aparat penegak Hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada kasus tindak pidana penggelapan oleh Pegawai Bank BTPN Syariah

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat³

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan, dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴ Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dengan demikian penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁵

Untuk melakukan penelitian, maka dilakukannya metode sebagai berikut :

³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 32

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cetakan Ke-1), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (normative legal research) atau biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktiral yang sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Sumber data metode ini hanyalah hukum sekunder.⁷

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah dilakukan dengan menginventarisikan bahan-bahan hukum yang dimulai dari suatu persoalan hukum, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan penulis untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁸

⁶ Amiruddin dan H.Zainal Asakin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 110.

⁸ Joenedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 130

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Bbs

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach), Dalam pengumpulan bahan

hukum primer penulis menggunakan pendekatan Undang-undang melalui studi terhadap dokumen Putusan Pengadilan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bbs.

Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian penulis menggunakan studi pustaka buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum serta beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai penjelasan bagi bahan hukum primer.

5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan dengan beberapa bahan hukum serta metode pengumpulan bahan yang digunakan, maka akan dilakukan penganalisan berdasar dari pendekatan kasus dan juga Undang-undang untuk memperoleh kesimpulan yang mendetail untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA I

PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEGAWAI BANK TABUNGAN PANSIUNAN NASIONAL SYARIAH

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.⁹

Istilah Tindak Pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang ditentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi (Cetakan Ke-4)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49

Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “Tindak Pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*Strafbaar Feit*”. Oleh karena itu timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.¹⁰

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti dapat “dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Oleh karena itu terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia menimbulkan banyak istilah, antara lain tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan *strafbaar feit*.¹¹

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*);
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 97

¹¹ Insan Anshari Al Aspary, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan*, Strafrecht Studie Center, Depok, hlm. 13.

tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).¹²

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Moeljatno

“*Tindak pidana* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.¹³

b. Menurut Erdianto Effendi

“*Tindak pidana* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak”.¹⁴

c. Menurut Simons

“Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 126

¹³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta) hal.59

¹⁴ Erdianti Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁵

Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *Strafbaar Feit* itu disyaratkan suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *Strafbaar Feit* itu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban terhadap undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada mulanya para ahli hukum membagi tindak pidana kedalam tiga jenis tindakan yang mereka sebut *criminal atrocissima*, *atrocia*, dan *levia* yang tidak didasarkan pada asas tertentu melainkan pada berat ringannya kejahatan.¹⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu Kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan Pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga).

¹⁵ Ibid. hlm. 13-14

¹⁶ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 207

Di samping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :¹⁷

a. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya pada Pasal 362 KUHP, perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

b. Pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi.

c. Tindak pidana *comisionis*

Tindak pidana *comisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

d. Tindak pidana *omisionis*

Tindak pidana *omisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

¹⁷ M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV. Mandar Maju, hlm. 36-37

e. *Dolus* dan *Culpa*

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan *culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

f. Tindak pidana aduan (*Klachtdelict*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :¹⁸

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelakuitu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas darisi pelaku;
- 3) Kualitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 50

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud padasuatunya percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁹

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

a. Unsur-unsur Formal :

- 1) Pebuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

¹⁹ Ibid. hlm. 51

b. Unsur-unsur Materiil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk yang tidak patut dilakukan.²⁰

Simons mencampur unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi: perbuatan dan sifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.²¹

Menurut batasan yang dibuat Jonkers, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.²²

4. Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian hukum acara menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut R. Seoroso

“ Hukum Acara Pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum Materil”.

Demikian pula Menurut Moelyanto, dengan memberikan Batasan tentang pengertian Hukum Formil (hukum acara) adalah “hukum yang

²⁰ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 99.

²¹ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 11

²² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 79-81

mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil (hukum pidana) dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) tidak disebutkan secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.²³

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900-“

Penggelapan lain mengenai penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi, barang tersebut dipercayakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi

²³ Andi Muhammad Sofyan (2) dan Abd. Asis, 2017, Hukum Acara Pidana, PT. Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm.3

kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.²⁴

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan untuk menyebutkan jenis kejahatan yang ada dalam buku II bab XXIV KUHP merupakan suatu terjemahan dari *verduistering* dalam Bahasa Belanda.²⁵ Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP, dimana penggelapan tersebut dinamakan penggelapan biasa yang hampir mirip dengan pencurian Pasal 362 KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif meliputi perbuatan memiliki suatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dengan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).²⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif, meliputi

- 1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai). Dalam tindak pidana pencurian, unsur menguasai merupakan unsur subjektif, tapi dalam tindak pidana penggelapan, unsur tersebut

²⁴ Riska Yanti, 2013, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan secara berlanjut, jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Volume 1, hlm 3

²⁵ R. Soesilo, 1998, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm. 258

²⁶ Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, 2014 Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, hlm. 143

merupakan unsur subjektif. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan tindak pidana. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang yaitu mengambil barang itu selesai. Dalam hal ini yang harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.²⁷

- 2) Unsur sesuatu barang suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk)²⁸
- 3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur ini berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku penggelapan melainkan milik orang lain.
- 4) Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh melalui kejahatan, tapi karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan, seperti barang tersebut diperoleh karena perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.
- 5) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum

²⁷ Riska Yanti, Op.Cit., hlm.4.

²⁸ R. Soesilo, Op.Cit., hlm.250.

seperti karena penitipan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.²⁹

- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja. Pelaku memenuhi unsur-unsur objektif tersebut dengan sengaja atau secara sadar.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan berdasarkan Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur mulai dari Pasal 372-377 yang terdiri dari atas beberapa jenis, diantaranya:

- a. Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan
- d. Penggelapan dalam keluarga

Berikut ini akan diuraikan perbedaan masing – masing jenis tindak pidana penggelapan dalam Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-undang Hukum pidana, antara lain:

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok kejahatan penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlah atau harganya.
- b. Penggelapan ringan. Dikatakan penggelapan ringan, bila objek kejahatan bukan dari hewan atau benda itu berharga tidak lebih

²⁹ Riska yanti, Loc.Cit.

dari Rp. 250,-. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, Namun demikian, dalam praktek disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

- c. Penggelapan dengan pemberatan. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP.
- d. Penggelapan dikalangan keluarga. Diatur dalam Pasal 376 KUHP yang merupakan tindak pidana aduan.

C. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.³¹

Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan

³⁰ Hermansyah, 2013, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7.

³¹ Ibid, hlm. 7-8

diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.

Menurut G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kemudian menurut A. Abdurrachman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³²

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

³² A. Abdurrachman, 1993, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 80

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank

Asas perbankan Indonesia dapat diketahui dalam Pasal 2 UU Perbankan: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945. Mengenai prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu bank dalam menjalankan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.³³

Mengenai fungsi bank, diatur dalam Pasal 3 UU perbankan yang yaitu : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of

³³ Ahmad Suyuti Syahrir, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Yang Terjadi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 404/PID.B/2011/PN.Mks), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan membagi bank dalam dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
2. Bank Perkereditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta asing, dan koperasi sedangkan BPR hanya dimungkinkan dimiliki oleh negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja. Jenis bank dari segi kepemilikannya meliputi:

1. Bank milik Negara
2. Bank milik pemerintah daerah
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri
4. Bank koperasi

D. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Penulis mengkualifikasikan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah merupakan pokok atau elemen utama dari perbuatan tindak pidana dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tindak pidana perbankan khususnya mengenai perbankan Syariah diatur dalam Bab IX ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (UU Perbankan Syariah). Dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini tidak diatur secara ekspisit mengenai tindak pidana penggelapan. UU Perbankan Syariah mengatur tentang penyalahgunaan dana nasabah yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b yang menentukan sebagai berikut:

- Yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah
- Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Undang-undang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan Perbankan terutama mengenai pencatatan transaksi perbankan yang dalam Undang-undang perbankan syariah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut:

- Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan,
- Dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS;
- Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS;
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen atau kegiatan laporan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pengaturan secara tegas mengenai tindak penggelapan, tentunya diatur dalam Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam KUHP ini diatur tentang tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, tindak pidana penggelapan dengan yang memberatkan, tindak pidana penggelapan oleh Wali dan lain-lain serta tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Khusus mengenai penggelapan yang dilakukan oleh pegawai Bank, maka ketentuan yang dapat diterapkan adalah Pasal 374 KUHP yang mengatur sebagai berikut, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang,

dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Dengan demikian, terdapat 3 ketentuan yang dapat diterapkan jika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai bank Syariah, yaitu

1. Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Perbankan Syariah, yang berbunyi:

“anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

2. Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UU perbankan Syariah, yang berbunyi:

Huruf a “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS”

Huruf b “menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau”

Huruf c “mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan, kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut”

3. Ketentuan dalam pasal 374 KUHP, yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Unsur-unsurnya :

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam pasal 372 KUHP
- b. Ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan hukuman, oleh seseorang; barang dibawah kekuasaannya karena:
 - 1) Hubungan kerja secara pribadi
 - 2) Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya
 - 3) Memperoleh upah uang.